



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

j.go.id

PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, xx Desember xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, xx xxx/ xx xxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.Skh, pada tanggal 25 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria yang bernama **SUAMI PEMOHON** secara sah pada tanggal 19 September 1971 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 341/1971 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK KE I, Perempuan, Sukoharjo xx April xxxx, dan ANAK KE II, Perempuan, xx Januari xxxx;

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK KE II** telah menikah secara siri dan memiliki anak yang bernama **Jagad Bimo Samudra**;
3. Bahwa anak Pemohon bernama **ANAK KE II** sudah meninggal dunia di Surakarta tanggal 31 Oktober 2018 sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor 3311-KM-7122018-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil di Sukoharjo tanggal 07 Desember 2018;
4. Bahwa cucu Pemohon yang bernama **Jagad Bimo Samudra bin ANAK KE II** Tempat tanggal lahir Sukoharjo, xx Januari xxxx, Umur x tahun sehingga menurut Undang-undang dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum;
5. Bahwa untuk dapat melakukan perbuatan hukum, diperlukan seorang wali yang dapat mewakili dan mengurus kepentingan anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon merupakan nenek kandung dari anak tersebut dan merupakan satu-satunya orang terdekat yang bersedia dengan ikhlas menjadi wali anak tersebut untuk mewakilinya melakukan perbuatan hukum baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan;
7. Bahwa Pemohon ingin mengurus balik nama sertifikat yang tertuang di Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 3867 yang berada di Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx serta untuk mewakili anak dan/atau cucunya, oleh karena anak Pemohon ditetapkan sebagai Nama Pemegang Hak yang bernama **Jagad Bimo Samudra bin ANAK KE II** belum mencapai umur 18 tahun dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum. Maka, Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama **Jagad Bimo Samudra bin ANAK KE II** guna mewakili pengurusan administrasi tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **PEMOHON binti Kromo Sentono** adalah wali dari **Jagad Bimo Samudra bin ANAK KE II** NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Sukoharjo, xx Januari xxxx, Umur: x tahun, Agama Islam, Pekerjaan: Pelajar (kelas x SD (Sekolah Dasar)), Tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25-05-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegele) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 341/1971 tanggal 19 September 1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegele) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor 3311120803130006 tanggal 06-01-2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegele) serta

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.Skh



cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ANAK KE II Nomor 3311-KM-07122018-0007 tanggal 7 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jagad Bimo Samudra Nomor 3311-LT-02012020-0037 tanggal 2 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.3867 yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Luas 537m2 atas nama SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx RT. xx RW. xx Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama sejak 17 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak;
- Bahwa yang mau dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah satu orang anak yang merupakan cucu kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.Skh



- Bahwa nama anak tersebut adalah Jagad Bimo Samudra bin ANAK KE II;
- Bahwa ibunya bernama ANAK KE II, ayah Bimo sudah pergi dan tidak tahu namanya;
- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK KE II tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2018;
- Bahwa anak Pemohon tersebut meninggal di Kota Surakarta, Provinsi xxxx xxxxxx karena sakit;
- Bahwa setelah anak Pemohon meninggal dunia, anak/cucu tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon cucu tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus administrasi dan/atau balik nama sertifikat yang tertuang di Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 3867 yang berada di Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah karena anak bernama Jagad Bimo Samudra bin ANAK KE II belum mencapai umur 18 tahun dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum. Maka, Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari cucu kandung Pemohon;

2. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi tetangga dari Pemohon sejak lama;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak.
- Bahwa yang mau dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah satu orang anak yang merupakan cucu Pemohon;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibunya bernama ANAK KE II, ayah Bimo sudah pergi dan tidak tahu namanya;
- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK KE II tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2018;
- Bahwa anak Pemohon tersebut meninggal di Kota Surakarta, Provinsi xxxx xxxxxx karena sakit;
- Bahwa setelah anak Pemohon meninggal dunia, cucu tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus administrasi dan/atau balik nama sertifikat yang tertuang di Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 3867 yang berada di Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah karena anak bernama Jagad Bimo Samudra bin ANAK KE II belum mencapai umur 18 tahun dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum. Maka, Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari cucu kandung Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON** yang kemudian dikaruniai anak di antaranya bernama ANAK KE II dan telah dikaruniai anak (cucu Pemohon) yang bernama Jagad Bimo Samudra bin ANAK KE II, laki-laki, tempat tanggal lahir Sukoharjo, xx Januari xxxx, umur 7 (tujuh) tahun yang berusia 7 (tujuh) tahun, namun ANAK KE II telah meninggal dunia, sehingga anaknya tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus administrasi dan/atau balik nama sertifikat yang tertuang di Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 3867 yang berada di Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, oleh karena cucu Pemohon yang bernama Jagad Bimo Samudra bin ANAK KE II belum mencapai umur 18 tahun dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum. Maka, Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari cucu kandung Pemohon yang bernama: Jagad Bimo Samudra bin ANAK KE II guna mewakili pengurusan administrasi tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta relevan dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx dan identitas Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Pemohon telah pernah menikah secara resmi dengan seorang pria bernama SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak bernama ANAK KE II dan nenek dari seorang cucu bernama Jagad Bimo Samudra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa anak Pemohon bernama ANAK KE II telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa Jagad Bimo Samudra adalah anak kandung dari ANAK KE II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Sertifikat Tanah) terbukti bahwa suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON adalah pemilik objek tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur Pasal 170, 171, 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.Skh



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;
2. Anak yang bernama Jagad Bimo Samudra bin ANAK KE II, laki-laki, tempat tanggal lahir Sukoharjo, xx Januari xxxx, lahir dari seorang ibu yang bernama ANAK KE II;
3. Ibu dari anak tersebut di atas telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2018;
4. Setelah ibunya meninggal dunia, anak tersebut diasuh oleh Pemohon yang merupakan nenek kandung;
5. Selama diasuh oleh Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut;
6. Pemohon mengajukan perwalian atas Jagad Bimo Samudra bin ANAK KE II, laki-laki, tempat tanggal lahir Sukoharjo, xx Januari xxxx, umur 7 (tujuh) tahun untuk mengurus administrasi dan/atau balik nama sertifikat milik suami Pemohon sebagaimana yang tertuang pada Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 3867 yang berada di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx;
7. Bahwa Pemohon juga memerlukan penetapan untuk mewakili, oleh karena cucu Pemohon bernama Jagad Bimo Samudra bin ANAK KE II belum mencapai umur 18 tahun dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan perwalian, maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama di antaranya adalah perkawinan, yang mana dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) bahwa yang termasuk perkawinan di antaranya adalah penguasaan anak-anak dan penunjukan wali. Oleh karena itu

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama secara relatif Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon adalah nenek kandung dari anak yang akan dimintakan perwalian, maka berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama Jagad Bimo Samudra bin ANAK KE II, laki-laki, tempat tanggal lahir Sukoharjo, xx Januari xxxx, umur 7 (tujuh) tahun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sementara di dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak yang bernama Jagad Bimo Samudra bin ANAK KE II, laki-laki, tempat tanggal lahir Sukoharjo, xx Januari xxxx, umur 7 (tujuh) tahun terbukti masih berusia di bawah 18 tahun sehingga belum termasuk kelompok orang yang cakap melakukan perbuatan hukum sehingga membutuhkan wali atau orang tua untuk dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa seorang wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa Pemohon adalah nenek kandung dari anak yang dimintakan perwalian, sudah dewasa, mempunyai penghasilan yang cukup, berkelakuan baik, dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal, serta selama diasuh oleh Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang mampu menjadi wali dan bertanggung jawab atas anak yang berada di bawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa perwalian dapat ditetapkan atas seseorang dengan beberapa alasan, salah satunya yaitu masih berusia anak-anak. Ketentuan ini sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab Ahkamul Aulad yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yakni:

وما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين

المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya: "dan jika perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampu menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, maka demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan (gila);"

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jls.* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali atas anak yang bernama Jagad Bimo Samudra bin ANAK KE II, laki-laki, tempat tanggal lahir Sukoharjo, xx Januari xxxx, umur 7 (tujuh) tahun, mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan sebelum anak tersebut mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, termasuk untuk pengurusan administrasi dan/atau balik nama sertifikat milik suami Pemohon sebagaimana yang tertuang pada Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 3867 yang berada di Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx;

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Adi Praswara Ary, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Adi Praswara Ary, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.Skh



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-----------|-----------------------|
| 1. | PNBP | : Rp 50.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. | Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

sejalan dengan

Pemerintah

Agenda

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)